

TESIS

**ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA
MODUS ASMARA (LOVE SCAMMING) DI
MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh:

**NADYA FEBRIANIE NOORIDHAYANTI
NIM. 2320215320024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Mei 2025

**ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (LOVE
SCAMMING) DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**NADYA FEBRIANIE NOORIDHAYANTI
NIM. 2320215320024**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Asas Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana
Modus Asmara (Love Scamming) Di Media Sosial

Nama : Nadya Febrianie Nooridhayanti
NIM : 2320215320024

Disetujui,
Komisi Pembimbing


Pembimbing



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001


Diketahui,

Koordinator Program Studi
Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK
DINILAI PADA TANGGAL 3 JULI 2025

PEMBIMBING




DR. DIANA HAITI, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM



DR. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 3 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadya Febrianie Nooridhayanti
NIM : 2320215320024
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Nadya Febrianie Nooridhayanti
NIM. 2320215320024

MOTO

Semoga apa yang direncanakan juga menjadi rencana Tuhan

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-NYA lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang berharga dalam kehidupan peneliti

KELUARGA TERKASIH

Diucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua peneliti Papap **Ir. H. M. Sabrie Madani, MM** dan Mami **Hj. Anieda Wahyuni**. Serta Adinda **Yunita Sari Dewi** dan suaminya **Fitra Azhari**, juga keponakan kesayangan **Affan Azhari** dan **Adzkiya Azhari**. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan selama ini.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Diucapkan terima kasih tak terhingga kepada **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya

PIMPINAN UMUM DUTA TV DAN JURIST SOLUTION

Diucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda **Dr. H. Syaifudin, S.H., M.H.** yang selama ini menjadi atasan, guru, orangtua, dan pembimbing serta motivator selama peneliti bekerja khususnya dalam peneliti menempuh Pendidikan Magister Ilmu Hukum hingga menyelesaikan tesis ini telah memberikan ijin belajar, memberikan bimbingan, masukan, referensi bacaan dan literatur yang sangat bermanfaat bagi peneliti sampai dengan terselesaikannya tesis ini tepat waktu

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjarkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia NYA serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (LOVE SCAMMING) DI MEDIA SOSIAL**. Di dalam Tesis ini tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, untuk Papap **Ir. H. M. Sabrie Madani, MM.** dan Mami **Hj. Anieda Wahyuni, kepd Adinda Yunita Sari Dewi** dan suaminya **Fitra Azhari**, serta keponakan **Affan Azhari** dan **Adzkiya Azhari**. Yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga Penulis bisa menyelesaikan Tesis ini.

Pada kesempatan ini pula perkenankan Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa penghargaan tak terhingga kepada :

1. **Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta sebagai Dosen Penguji pada saat Usulan Penelitian Tesis dan Dosen Penguji pada saat Ujian Tesis ini. Terimakasih atas kritik, saran, dan masukan yang diberikan sehingga menjadikan Tesis ini menjadi lebih baik lagi.
2. **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih yang tak terhingga telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, dan arahan kepada Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. **Bapak Dr. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji pada saat Usulan Penelitian Tesis, Dosen Penguji saat Seminar Hasil Proposal dan Dosen Penguji pada saat Ujian Tesis ini Terimakasih atas kritik, saran, dan masukan yang diberikan sehingga menjadikan Tesis ini menjadi lebih baik lagi.
4. **Ayahanda Dr. H. Syaifudin, S.H., M.H.** selaku Pimpinan di tempat Penulis bekerja selama 16 tahun ini, yang menjadi Pembimbing penulis sejak penulisan Skripsi S1 pada tahun 2009. Terimakasih yang tidak terhingga atas dukungan, arahan, dan buku-buku yang dipinjamkan saat Penulis Menyusun Tesis ini.

5. **Seluruh Jajaran Pimpinan dan karyawan PT. Duta Televisi Indonesia, Kantor Hukum Jurist Solution Dr. H. Syaifudin, S.H., M.H. , serta Rumah Sakit Amanah Medical Centre** tempat Penulis bekerja yang telah memberikan ijin belajar untuk Penulis dapat menempuh Pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. **Seluruh Dosen dan Staff Pengajar** di Program magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan materi kuliah dan pendalaman wawasan selama Penulis berkuliah.
7. Teman-teman satu Angkatan, para sahabat, dan teman-teman, kerabat, rekan sejawat, kolega, serta seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini memberikan dukungan serta doa kepada Penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Penulis hanya bisa berdoa semoga segala kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Hormat Penulis,

Nadya Febriani Nooridhayanti

NIM. 2320215320024

NOORIDHAYANTI, NADYA FEBRIANIE. 2025. ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (*LOVE SCAMMING*) DI MEDIA SOSIAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 111 halaman.

RINGKASAN

Asas kehati-hatian secara tegas di sebutkan di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai salah satu dasar atau landasan di dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di dalam penjelasannya “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara sederhana, kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan.

Pentingnya menerapkan asas kehati-hatian bagi pengguna media sosial dalam kerangka melindungi kepentingan pengguna media sosial, dikarenakan ada kemungkinan perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh pengguna media sosial lainnya yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan asmara (*love scamming*). Dimana perbuatan kejahatan tersebut menimbulkan dampak kerugian bagi Masyarakat yang menggunakan media sosial.

Adanya penyimpangan / perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pengguna media sosial sangat memungkinkan, mengingat media sosial adalah wadah untuk bersosialisai dan berkomunikasi secara digital sehingga menjadi sasaran yang menarik bagi mereka yang tidak beritikad baik dalam bermedia sosial. Istilah ekhati-hatian melekat pada manusia secara pribadi, sehingga asaskehati-hatian dalam penggunaan media sosial untuk menghindari agar tidak menjadi korban tindak pidana modus asmara (*love scamming*) menjadi sangat penting.

Love scamming disebut juga sebagai *Love Romance* atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Penipuan Modus Asmara/Romansa merupakan Tindakan kriminal yang menciptakan identitas online palsu untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan korban . setelah itu penippu menggunakan hubungan percintaannya untuk memanipulasi dan mendapatkan keuntungan dari korban.

Saat ini marak pemberitaan di media sosial mengenai korban tindak pidana modus asmara (*love scamming*) ini, dan tidak hanya perempuan, tapi tidak sedikit laki-laki yang juga menjadi korban, rentang usia korban rata-rata sudah memiliki kemampuan dalam hal ekonomi, dan dari latar belakang Pendidikan yang beragam. Namun sayangnya tidak semua korban mau melaporkan ke pihak yang berwajib, hal ini dikarenakan korban merasa malu dan merupakan sebuah aib jika menjadi korban penipuan dengan modus asmara tersebut.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain bagaimana asas kehati-hatian dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana modus asmara (*love scamming*) di media sosial dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana modus asmara (*love scamming*) di media sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Modus Asmara (*Love Scamming*) di Media Sosial dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana modus asmara (*love scamming*) di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa gabungan dari 2 (dua) tipe penelitian terkait permasalahan yang diangkat, yaitu penelitian terhadap asas hukum dan penelitian terhadap perlindungan hukum.

Tinjauan Teoritik yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, asas kehati-hatian, Teori Perlindungan Hukum, Teori Viktimologi, dan Teori Gaya Hidup.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana modus asmara (*love scamming*) di media sosial, Asas kehati-hatian secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu asas yang menjadi dasar pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak pasal-pasal di dalamnya yang mengimplementasikan penerapan dari asas kehati-hatian. Implementasi penerapan asas kehati-hatian yang melekat pada diri pribadi manusia menjadi *filter* pertama dan utama di dalam pencegahan agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan modus asmara (*Love Scamming*) di media sosial. Prilaku korban di media sosial seperti sering mengunggah gaya hidup mewah atau memamerkan kemewahan, ataupun sering mengunggah status yang galau, sangat mempengaruhi dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan modus asmara (*love scamming*) ini. Dikarenakan perilaku korban di media sosial tersebut dapat memancing pelaku untuk melancarkan aksinya.

Modus yang digunakan pelaku biasanya menggunakan akun palsu. Adapun ciri-ciri dari akun palsu, yakni nama pengguna tidak sesuai, foto yang mencurigakan, jumlah pengikut terlalu sedikit atau terlalu

banyak, bio di profil terlihat aneh, akun selebriti tiba-tiba mengirim pesan, dan pesan yang dikirm bersifat mendesak.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana modus asmara (*love scamming*) di media sosial, Aturan hukum yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus asmara (*love scamming*) di media sosial, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

NOORIDHAYANTI, NADYA FEBRIANIE. 2025. ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (*LOVE SCAMMING*) DI MEDIA SOSIAL. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 111 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Asas Kehati-hatian, Undang-Undang ITE, Tindak Pidana Modus Asmara, Media Sosial

Asas kehati-hatian secara tegas di sebutkan di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai salah satu dasar atau landasan di dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Di dalam penjelasannya “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara sederhana, kehati-hatian adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kemungkinan terjadinya dampak merugikan.

Love scamming disebut juga sebagai *Love Romance* atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Penipuan Modus Asmara/Romansa merupakan Tindakan kriminal yang menciptakan identitas online palsu untuk mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan korban, setelah itu penipu menggunakan hubungan percintaannya untuk memanipulasi dan mendapatkan keuntungan dari korban. Modus yang digunakan pelaku biasanya menggunakan akun palsu. Adapun ciri-ciri dari akun palsu, yakni nama pengguna tidak sesuai, foto yang mencurigakan, jumlah pengikut terlalu sedikit atau terlalu banyak, bio di profil terlihat aneh, akun selebriti tiba-tiba mengirim pesan, dan pesan yang dikirm bersifat mendesak.

Aturan hukum yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus asmara (*love scamming*) di media sosial, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

NOORIDHAYANTI, NADYA FEBRIANIE. 2025. PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN THE LAW ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS REGARDING CRIMINAL FRAUD USING ROMANCE SCAMS (LOVE SCAMMING) IN SOCIAL MEDIA. Master of Law Program, Post Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 111 page.

ABSTRACT

Keywords : *Precautionary Principle, ITE Law, Love Scamming, Social Media*

The principle of caution is expressly stated in Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 About Information and Electronic Transactions, as one of the basics in the utilization of information technology and electronic transactions. In its explanation, the principle of prudence means a foundation for the relevant parties to consider all aspects that have the potential to cause harm, whether to themselves or to others, in the use of Information Technology and Electronic Transactions. In simple term, prudence is an approach to decision-making that involves taking preventive measures against the possibility of harmful impacts.

Love scamming also known as a Love Romance or if translate in bahasa known as Penipuan Modus Asmara/Romansa It is a criminal act of creating a fake online identity to gain the victim's affection and trust, after which the scammer uses the romantic relationship to manipulate and exploit the victim for personal gain.

The perpetrator usually uses a fake account as their method. The characteristics of a fake account include an inconsistent username, suspicious photos, an unusually low or high number of followers, a strange-looking profile bio, celebrity accounts suddenly sending direct messages, and the sending messages are urgent.

Legal provisions that can be applied to prosecute the perpetrators and serve as a form of legal protection for victims of love scamming crimes in social media arranged in Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 about Second Alteration of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 About Information and Electronic Transactions, Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 About Information and Electronic Transactions, and Pasal 378 KUHP about criminal fraud.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Keaslian Penelitian	21
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
E. Tinjauan Pustaka	26
F. Metode Penelitian	45
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	52
BAB II ASAS KEHATI-HATIAN DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (<i>LOVE SCAMMING</i>) DI MEDIA SOSIAL.....	53
A. Asas Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	53
B. Asas Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Modus Asmara (<i>Love Scaming</i>).....	63
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MODUS ASMARA (<i>LOVE SCAMMING</i>) DI MEDIA SOSIAL	82
A. Bentuk Perbuatan Yang Termasuk Di Dalam Tindak Pidana Penipuan Modus Asmara (<i>Love Scamming</i>) di Media Sosial	82
B. Ketentuan Aturan Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Pelaku Tindak Pidana Modus Asmara (<i>Love Scamming</i>)	89
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108